



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 36 TAHUN 2003

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 1 April 2003 Nomor 4 Tahun 2003 Seri C, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

- (3) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, ditetapkan melalui Peraturan Desa ;
- (4) Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
- (2) Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa meliputi dana operasional dan dana pembangunan yang merupakan Dana Perimbangan Desa ;
- (3) Pemberian dana sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), dengan memperhatikan beberapa indikator, meliputi antara lain luas wilayah, jumlah penduduk dan lain-lain.

Pasal 5

Segala jenis dan bentuk bantuan kepada Desa dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga dalam bentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan lain-lain ;
- (2) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.

Pasal 7

- (1) Sumbangan yang berbentuk barang, dicatat sebagai inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

Pasal 8

- (1) Setelah melaksanakan perhitungan APBDes, jika diperlukan Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman ;
- (2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat digunakan untuk pembiayaan Belanja Rutin ;
- (3) Dana Pinjaman Desa dapat bersumber dari Pemerintah, Bank-Bank Pemerintah dan lain-lain sumber yang sah.

Pasal 9

- (1) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan dengan persetujuan BPD ;

- (2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan Desa ;
- (3) Penggunaan dana Pinjaman dan semua pembayaran yang menjadi kewajiban Desa atas pinjaman Desa harus dicantumkan dalam APBDes.

Pasal 10

Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9 digunakan untuk membiayai usaha-usaha Desa yang dapat meningkatkan Pendapatan Desa dan menambah/penyertaan modal Pemerintah Desa Kepada BUMDES, dan atau usaha Desa lainnya.

B A B III

PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa ;
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah ;
- (3) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ;
- (2) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun dengan Peraturan Desa ;
- (3) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan dan menggali potensi Desa yang dimiliki untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Desa ;
- (2) Jika Pemerintah Desa tidak mampu lagi mengelola dan mengembangkan Sumber Pendapatan Desa, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan BPD ;
- (3) Hasil usaha Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam APBDes.

Pasal 14

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berupa Tanah Kas Desa dan tanah-tanah lainnya yang dikuasai merupakan Kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan atau dilepaskan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan dalam rangka pengembangan suatu kawasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- (2) Tata cara pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa, pelimpahan atau pengalihan Kekayaan Desa yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (3) Prosedur dan tata cara pengalihan atau pelimpahan Tanah Kas Desa dan Kekayaan Desa Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak ketiga selaku pemohon harus memiliki ijin lokasi pembebasan tanah dari Bupati ;
 - b. Pemohon mengajukan permohonan Kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan tentang rencana pembebasan tanahnya ;
 - c. Atas dasar ijin lokasi dan permohonan dari pemohon, Pemerintah Desa segera menyampaikan jawaban kepada pemohon, setelah memusyawarahkan dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa serta tokoh-tokoh masyarakat ;
 - d. Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara musyawarah yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang hadir, dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pelaksanaan pelimpahan/pengalihan atau tukar menukar Tanah Kas Desa dan Kekayaan Desa lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD ;
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Desa yang bersangkutan memperoleh :
 - a. Tanah pengganti dan atau uang (yang dipergunakan untuk membeli tanah) senilai dengan tanah yang dilepaskan ;
 - b. Persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 15

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat materi antara lain mengenai :

- a. Jenis – jenis Pendapatan Asli Desa yang ada ;
- b. Jenis – jenis Kekayaan Desa.
- c. Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa ;
- d. Pengembangan dan pengawasan Sumber-Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh BPD sesuai dengan fungsinya meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ;
 - b. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan APBDes ;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Pengawasan terhadap perubahan penggunaan/peruntukan Kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa dan tanah-tanah Aset Desa lainnya dilakukan oleh Bupati ;
- (3) Pengawasan dan pengelolaan terhadap Sumber Pendapatan Desa, yang berubah status menjadi Kelurahan, menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan Kepentingan Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan.

B A B IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Proses pelimpahan/pelepasan atau tukar menukar Tanah Kas Desa dan tanah-tanah Asset Desa lainnya, untuk Desa-Desa yang produk hukumnya masih dalam bentuk Keputusan Desa, harus mendapatkan pengesahan Bupati.
- (2) Pengesahan Keputusan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah :
 - a. Pemohon mendapatkan ijin lokasi untuk pembebasan tanahnya ;
 - b. Mengajukan Permohonan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan ;
 - c. Atas dasar pemohon dimaksud Pemerintah Desa, segera menyampaikan jawaban setelah dimusyawarahkan dengan LMD, lembaga - lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan tokoh-tokoh masyarakat.
 - d. Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan di tanda tangani pihak-pihak yang hadir dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Persetujuan.
- (3) Berita Acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d memuat :
 - a. Pernyataan persetujuan dari para pihak yang hadir ;
 - b. Kondisi tanah yang akan dilepas dan calon tanah penggantinya ;
 - c. Kesepakatan - kesepakatan lainnya antara pihak pemohon dengan Pemerintah Desa.

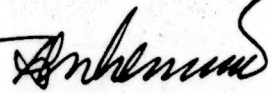
B A B V PENUTUP

Pasal 18

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 3 N o p e m b e r 2003

BUPATI SIDOARJO



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO